

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MAKAN BERGIZI GRATIS DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PEMENUHAN HAK
ATAS PANGAN DAN GIZI MASYARAKAT**
*IMPLEMENTATION OF THE FREE NUTRITIOUS MEAL POLICY FROM
A HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE TOWARDS THE FULFILLMENT OF
THE COMMUNITY'S RIGHT TO FOOD AND NUTRITION*

Saifun Nufus, Sigit Kamseno dan Wahyudi

Fakultas Hukum, Universitas Primagraha, Serang Banten, Indonesia

Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa Serang Banten, Indonesia

Korespondensi Penulis : saifunnufus2@gmail.com, kamsenos65@gmail.com,
whydhie82@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Nufus, Saifun, Sigit Kamseno dan Wahyudi. *Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis dalam
Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap Pemenuhan Hak atas Pangan dan Gizi Masyarakat.*

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.10 (2026).

ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan pemerintah untuk mendukung pemenuhan hak atas pangan dan gizi masyarakat. Namun, implementasinya menimbulkan persoalan hukum terkait kewajiban konstitusional negara, penganggaran dan pengawasan kebijakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi MBG dalam perspektif hak asasi manusia dan pemenuhan hak sosial masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MBG memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam UUD 1945 sebagai wujud tanggung jawab negara memenuhi hak sosial warga negara. Kebaruan penelitian terletak pada analisis keterkaitan hak asasi manusia, kewenangan negara, penganggaran dan pengawasan dalam pelaksanaan program MBG.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Hak Sosial, Hak atas Pangan, Konstitusi, Makan Bergizi Gratis

ABSTRACT

The Free Nutritious Meal Program (MBG) is a government policy to support the fulfillment of the public's right to food and nutrition. However, its implementation raises legal issues related to the state's constitutional obligations, budgeting and policy oversight. This study aims to analyze the implementation of the MBG from the perspective of human rights and the fulfillment of the community's social rights. The method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach. The results show that the MBG has a strong constitutional basis in the 1945 Constitution as a manifestation of the state's responsibility to

fulfill citizens' social rights. The novelty of this research lies in the analysis of the relationship between human rights, state authority, budgeting and oversight in the implementation of the MBG program.

Keywords: *Free Nutritious Meals, Human Rights, Social Rights, Right to Food, Constitution*

A. PENDAHULUAN

Pemenuhan hak atas pangan dan gizi merupakan bagian penting dari hak asasi manusia yang dijamin oleh berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Dalam konteks negara kesejahteraan (*welfare state*), negara memiliki kewajiban untuk memastikan setiap warga negara memperoleh akses terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi dan berkelanjutan. Di Indonesia, jaminan tersebut tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Selain itu, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh kesejahteraan lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Sementara itu, Pasal 34 UUD 1945 menegaskan tanggung jawab negara dalam mengembangkan sistem jaminan sosial dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu.¹

Dalam beberapa tahun terakhir, isu pemenuhan gizi masyarakat menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia. Berbagai permasalahan seperti stunting, gizi buruk, ketimpangan akses pangan dan rendahnya kualitas konsumsi masyarakat masih menjadi tantangan dalam pembangunan nasional. Data menunjukkan bahwa masalah gizi tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga memengaruhi kualitas sumber daya manusia, produktivitas ekonomi dan daya saing bangsa. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat secara merata dan berkelanjutan.² Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian publik adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

¹ Kristoforus Triantono, dkk., *Hubungan Continuing Professional Development (CPD) dan Jenjang Karir Perawat terhadap Kompetensi dan Motivasi dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan: Literature Review*, SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah, Vol.2, No.12 (2025).

² Hikma, dkk., *Analisis Politik Hukum Agraria Penerapan Perda Pengentasan Kemiskinan melalui Pola Hak Milik Tanah untuk Rakyat di Kabupaten Buol Sulawesi Tengah*, Jurnal Ilmiah Ecosystem, Vol.24, No.2 (2024).

Program ini dirancang sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi peserta didik dan kelompok rentan. Secara substantif, kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan, mendukung proses pendidikan, serta mengurangi kesenjangan sosial. Program MBG menjadi bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia yang menempatkan pemenuhan gizi sebagai investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa.³ Meskipun demikian, implementasi Program MBG tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kebijakan sosial atau program peningkatan gizi. Kebijakan ini juga memiliki dimensi hukum tata negara yang penting untuk dikaji. Dalam perspektif konstitusi, program tersebut berkaitan erat dengan kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak sosial warga negara. Negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai penyelenggara yang bertanggung jawab memastikan bahwa hak atas pangan dan gizi dapat diakses secara adil oleh seluruh masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat atau peningkatan status gizi masyarakat, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut dilaksanakan sesuai prinsip konstitusional dan perlindungan HAM.⁴

Kajian mengenai Program Makan Bergizi Gratis sejauh ini lebih banyak berfokus pada aspek kesehatan masyarakat, gizi, efektivitas program, serta kebijakan publik. Sebagian besar penelitian menempatkan program tersebut sebagai instrumen untuk mengatasi stunting, meningkatkan kualitas pendidikan, atau memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Di sisi lain, kajian yang menelaah program MBG dari perspektif hukum tata negara dan hak asasi manusia masih relatif terbatas. Padahal, keberadaan program ini menimbulkan sejumlah pertanyaan hukum yang penting, seperti bagaimana dasar konstitusional pelaksanaannya, sejauh mana kewajiban negara dalam menjamin hak atas pangan dan gizi, bagaimana mekanisme penganggaran yang digunakan untuk mendukung program tersebut, serta bagaimana sistem pengawasan yang diperlukan agar pelaksanaannya tetap akuntabel dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.⁵

³ Marselina Nango, dkk., *Makan Bergizi Gratis: Strategi Kebijakan Publik Menuju Generasi Emas Indonesia 2045*, JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik, Vol.25, No.2 (2025).

⁴ Rizki Maisyaroh dan Nadiah, *Pengaruh Metode Joyfull Learning terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik*, JUWARA: Jurnal Wawasan dan Aksara, Vol.4, No.2 (2024).

⁵ Luis Fiska Rahayu, *Dinamika Dukungan Politik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia*, PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs, Vol.8, No.2 (2025).

Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk menghadirkan kebijakan yang mampu menjamin pemenuhan hak masyarakat atas pangan dan gizi yang layak.

Keterbatasan kajian tersebut menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*) yang perlu diisi. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang menitikberatkan pada aspek teknis dan administratif kebijakan, penelitian ini memfokuskan analisis pada dimensi konstitusional Program Makan Bergizi Gratis sebagai bentuk pemenuhan hak sosial masyarakat. Fokus tersebut menjadi penting karena hak atas pangan dan gizi tidak hanya merupakan kebutuhan dasar manusia, tetapi juga merupakan hak yang mendapatkan perlindungan konstitusional. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan MBG harus dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi warga negara.⁶ Selain itu, aspek penganggaran juga menjadi isu yang relevan dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis. Sebagai program berskala nasional yang membutuhkan dukungan pembiayaan besar, MBG harus dilaksanakan berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan negara yang transparan, efektif dan akuntabel. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, penggunaan anggaran negara harus memiliki dasar hukum yang jelas serta diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, analisis terhadap hubungan antara kebijakan MBG dan pengelolaan keuangan negara menjadi penting untuk memastikan bahwa program tersebut tidak hanya sah secara politik, tetapi juga memiliki legitimasi konstitusional yang kuat.⁷

Di samping penganggaran, aspek pengawasan juga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kebijakan publik. Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta menjamin terpenuhinya hak-hak penerima manfaat. Dalam perspektif negara hukum, pengawasan ialah instrumen penting guna mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.⁸

⁶ Muhammad Rayhan dan Zulham, *Implementasi Jaminan Halal pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Medan Timur*, Al-Sulthaniyah, Vol.14, No.2 (2025).

⁷ Muhammad Rayhan dan Zulham, *Op.Cit.*.

⁸ Awi Pujiyanto dan Manap Solihat, *Strategi Komunikasi Pemerintah dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Studi Kasus SMKN 1 Jogonalan*, Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi, Vol.7, No.1 (2026).

Oleh karena itu, implementasi Program Makan Bergizi Gratis perlu dianalisis tidak hanya dari sisi pelaksanaan teknis, tetapi juga dari mekanisme pengawasan yang mendukung perlindungan hak masyarakat.⁹ Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pendekatan yang mengintegrasikan perspektif hak asasi manusia, kewajiban konstitusional negara, penganggaran publik dan pengawasan kebijakan dalam menganalisis Program Makan Bergizi Gratis. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas aspek gizi, kesehatan, atau efektivitas kebijakan publik, penelitian ini menempatkan program MBG sebagai instrumen pemenuhan hak sosial yang harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi dan negara hukum.¹⁰

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum tata negara sekaligus memberikan rekomendasi bagi penyelenggaraan kebijakan publik yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.¹¹

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum tata negara sekaligus memberikan rekomendasi bagi penyelenggaraan kebijakan publik yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.¹²

Selain itu, implementasi kebijakan sosial sering kali menghadapi tantangan dalam koordinasi antar lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Indonesia sebagai negara dengan sistem desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan tertentu, termasuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.¹³

⁹ Gracia Feby Yeski Sitepu dan Parlaungan Gabriel Siahaan, *Partisipasi Masyarakat Desa Bekiung sebagai Kontrol Sosial dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Pasal 68 Ayat (1) UU No. 3 Tahun 2024*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.8 (2026).

¹⁰ Gracia Feby Yeski Sitepu dan Parlaungan Gabriel Siahaan, *Op.Cit.*.

¹¹ Nikki Prafitri dkk., *Analisis Big Data Sentimen Publik terhadap Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Indonesia*, Sawala: Jurnal Administrasi Negara, Vol.13, No.2 (2025)..

¹² Rela Hastuti dkk., *Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah : Tinjauan Literature terhadap Tantangan Tata Kelola dan Implikasi Kebijakan*, Pro Health Jurnal Ilmiah Kesehatan, Vol.8, No.1 (2026).

¹³ Dhella Praviola, Nurnazli dan Arif Fikri, *Implementasi Pasal 131 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dalam Progam Pemenuhan Gizi Perspektif Siyasa Tanfizdiyyah*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.2 (2026).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Makan Bergizi Gratis dalam perspektif hak asasi manusia dengan menitikberatkan pada kewajiban konstitusional negara dalam memenuhi hak atas pangan dan gizi masyarakat. Analisis difokuskan pada dasar konstitusional kebijakan, kewenangan negara dalam pelaksanaannya, aspek penganggaran, serta mekanisme pengawasan sebagai instrumen perlindungan hak sosial masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi Program Makan Bergizi Gratis dalam kerangka hukum tata negara dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.¹⁴

Permasalahan lain yang juga menjadi perhatian adalah terkait pemerataan distribusi manfaat program. Dalam praktik kebijakan sosial di Indonesia, sering ditemukan ketimpangan penerimaan bantuan akibat lemahnya pendataan masyarakat atau kurang optimalnya pengawasan pemerintah. Kondisi tersebut dapat menyebabkan program tidak tepat sasaran dan mengurangi efektivitas perlindungan sosial yang diberikan negara. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan dan evaluasi yang kuat agar kebijakan Makan Bergizi Gratis benar-benar mampu menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.¹⁵

Dalam perspektif hak asasi manusia, hak atas pangan merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya yang wajib dipenuhi oleh negara. Hak atas pangan tidak hanya dimaknai sebagai ketersediaan makanan, tetapi juga mencakup akses terhadap makanan yang aman, bergizi dan layak konsumsi. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak tersebut melalui kebijakan publik yang berkelanjutan. Implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu bentuk konkret pelaksanaan kewajiban negara dalam memenuhi hak atas pangan masyarakat.¹⁶

¹⁴ Abdullah Fikri, *Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Konstitusionalisme*, Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.10, No.2 (2025).

¹⁵ Mochamad Iqbal Nurmansyah dan Anna Fitriani, *Applying An Implementation Research Lens to Indonesia's Free Nutritious Meal Program*, Indonesian Journal of Health Administration, Vol.13, No.2 (2025).

¹⁶ Indah Trie Wahyuni Agustini dkk., *Government Instruments and Challenges in the Free Nutritious Meal Program (MBG) in Bandung City*, Journal of Local Government Issues (LOGOS), Vol.8, No.2 (2025).

Lebih lanjut, kebijakan ini juga memiliki keterkaitan dengan agenda pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya tujuan menghapus kelaparan, meningkatkan kesehatan dan mengurangi kemiskinan. Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional memiliki komitmen untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional.¹⁷

Dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tata kelola yang baik merupakan faktor penting untuk menjamin tercapainya tujuan program serta terpenuhinya hak atas pangan dan gizi masyarakat secara efektif, transparan dan akuntabel. Tata kelola program tidak hanya berkaitan dengan distribusi makanan kepada penerima manfaat, tetapi juga mencakup seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan indikator yang jelas untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan program dan memastikan bahwa hak sosial masyarakat terlindungi secara optimal.¹⁸

Salah satu indikator utama adalah akurasi data penerima manfaat. Ketepatan sasaran menjadi syarat mendasar agar program dapat menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan, seperti peserta didik, keluarga miskin dan kelompok rentan lainnya. Data yang tidak akurat berpotensi menimbulkan kesalahan sasaran, ketidakadilan distribusi, serta pemborosan anggaran negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pemutakhiran data secara berkala melalui integrasi sistem data nasional yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Kesejahteraan rakyat. Akan tetapi, kebijakan tersebut juga harus tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip konstitusi agar tidak sekadar menjadi instrumen politik, melainkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.¹⁹

¹⁷ Diding Bajuri dkk., *Kebijakan Tata Kelola Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis terhadap Kelayakan Implementasi Berkelanjutan yang Berdampak secara Multiplier Effect dengan Pemanfaatan Teknologi*, Jurnal Educatio, Vol.12, No.1 (2026).

¹⁸ Fairus Alifa Poetri dan Asep Hakim Zakiran, *Perlindungan Hukum Konsumen Program Makan Bergizi Gratis yang Tidak Layak Konsumsi di Kabupaten Cianjur Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Bandung Conference Series: Law Studies, Vol.6, No.1 (2026).

¹⁹ Afifah Andin, dkk., *Penerapan Nilai Pancasila melalui Program Makan Bergizi Gratis*, Indonesian Journal of Education and Development Research, Vol.3, No.1 (2025).

Indikator berikutnya adalah pemenuhan standar gizi. Makanan yang disediakan harus memenuhi kebutuhan gizi sesuai dengan kelompok usia penerima manfaat berdasarkan rekomendasi lembaga kesehatan yang berwenang. Standar tersebut mencakup kecukupan kalori, protein, vitamin, mineral dan zat gizi lainnya yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan, kesehatan dan kemampuan belajar. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga dari kualitas gizi yang diterima masyarakat.

Selain standar gizi, keamanan pangan juga menjadi indikator yang sangat penting. Seluruh proses pengolahan, penyimpanan, distribusi dan penyajian makanan harus memenuhi standar keamanan pangan guna mencegah risiko kontaminasi, keracunan, atau gangguan kesehatan lainnya. Pengawasan terhadap kualitas bahan baku, kebersihan tempat produksi, serta kompetensi tenaga pengelola makanan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar hak masyarakat untuk memperoleh makanan yang aman dapat terjamin.²⁰

Aspek lain yang menentukan kualitas tata kelola adalah mekanisme pengadaan barang dan jasa. Pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pendukung program harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, efisiensi, persaingan sehat dan akuntabilitas. Mekanisme pengadaan yang terbuka tidak hanya mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan serta memastikan penggunaan anggaran negara dilakukan secara tepat guna. Dalam konteks ini, keterlibatan pelaku usaha lokal dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga dapat menjadi bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat. berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis dalam perspektif Hukum Tata Negara dan perlindungan hak sosial masyarakat menjadi penting untuk dilakukan guna menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan serta kontribusinya terhadap pemenuhan hak konstitusional warga negara.

²⁰ Hana Afifah Rahmah dkk., *Analisis Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar Indonesia Tahun 2025*, Integrative Perspectives of Social and Science Journal, Vol.2, No.2 (2025).

Selanjutnya, audit dan pengawasan anggaran merupakan indikator penting untuk memastikan bahwa dana publik yang dialokasikan bagi Program MBG digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Audit dapat dilakukan oleh lembaga pengawas internal pemerintah maupun lembaga eksternal yang berwenang untuk menilai efektivitas, efisiensi dan kepatuhan pengelolaan anggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan yang kuat menjadi instrumen untuk mencegah penyimpangan serta memperkuat akuntabilitas penyelenggara program.

Terakhir, diperlukan kanal pengaduan masyarakat yang mudah diakses, responsif dan transparan. Mekanisme pengaduan memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat untuk melaporkan berbagai permasalahan, seperti ketidaktepatan sasaran penerima, kualitas makanan yang tidak memenuhi standar, keterlambatan distribusi, maupun dugaan penyalahgunaan anggaran. Keberadaan kanal pengaduan yang efektif mencerminkan penerapan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan serta menjadi sarana pengawasan sosial terhadap pelaksanaan program.

Dengan memperhatikan akurasi data penerima manfaat, standar gizi, keamanan pangan, mekanisme pengadaan, audit anggaran dan kanal pengaduan masyarakat, Program Makan Bergizi Gratis dapat diselenggarakan sesuai prinsip good governance dan negara hukum. Indikator-indikator tersebut tidak hanya mendukung efektivitas program, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjamin pemenuhan hak atas pangan dan gizi sebagai bagian dari hak sosial masyarakat yang dilindungi oleh konstitusi.

B. PEMBAHASAN

Kebijakan Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu bentuk kebijakan sosial yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang layak. Program ini menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan nasional karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya anak-anak usia sekolah dan kelompok masyarakat rentan. Menurut Hukum Tata Negara, implementasi kebijakan ini tidak hanya dipandang sebagai program bantuan sosial semata,

tetapi juga sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Secara konstitusional, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu, Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ketentuan tersebut menjadi landasan yuridis bagi pemerintah. Meskipun Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki landasan konstitusional yang kuat sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab negara dalam memenuhi hak atas pangan, kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat, implementasinya memerlukan dukungan tata kelola yang jelas dan terukur. Secara teknis, pelaksanaan program harus didasarkan pada regulasi yang mengatur mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pengadaan, distribusi, hingga evaluasi program agar tercipta kepastian hukum dan akuntabilitas penyelenggaraan. Dari aspek penganggaran, program MBG membutuhkan alokasi dana yang besar sehingga pengelolaannya harus mengacu pada prinsip transparansi, efisiensi dan akuntabilitas keuangan negara. Selain itu, keberhasilan program sangat bergantung pada koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pendataan penerima manfaat, penyediaan sarana pendukung, serta pengawasan pelaksanaan di lapangan. Ketepatan sasaran juga menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar diterima oleh kelompok yang membutuhkan, terutama peserta didik dan masyarakat rentan. Di samping itu, pengawasan kualitas makanan perlu dilakukan secara berkala melalui penerapan standar gizi, keamanan pangan dan sistem evaluasi yang melibatkan lembaga terkait serta partisipasi masyarakat. Dengan demikian, efektivitas Program MBG tidak hanya ditentukan oleh legitimasi konstitusionalnya, tetapi juga oleh kualitas implementasi kebijakan yang mampu menjamin terpenuhinya hak sosial masyarakat secara nyata dan berkelanjutan.

Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga mempengaruhi kemampuan belajar, produktivitas dan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Oleh sebab itu, program Makan Bergizi Gratis menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Dalam perspektif hukum tata negara, implementasi kebijakan publik harus memperhatikan prinsip legalitas dan kepastian hukum. Setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Program Makan Bergizi Gratis pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan publik yang membutuhkan legitimasi hukum melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan anggaran, serta mekanisme administrasi negara yang transparan. Kejelasan dasar hukum menjadi penting karena program ini melibatkan penggunaan anggaran negara dalam jumlah besar dan menyangkut hak masyarakat secara luas.

Selain aspek legalitas, implementasi kebijakan juga harus memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, penggunaan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Program sosial yang melibatkan distribusi bantuan sering kali menghadapi risiko penyimpangan, korupsi, atau ketidaktepatan sasaran. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Makan Bergizi Gratis menjadi hal yang sangat penting. Pengawasan dapat dilakukan melalui lembaga legislatif, lembaga audit negara, aparat pengawas internal pemerintah, serta partisipasi masyarakat dalam mengontrol jalannya program.

Pelaksanaan kebijakan Makan Bergizi Gratis juga menunjukkan adanya hubungan erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam sistem desentralisasi. Pemerintah pusat memiliki peran dalam merumuskan kebijakan nasional, menyediakan anggaran dan menetapkan standar pelaksanaan program. Sementara itu, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam implementasi teknis di lapangan, termasuk pendataan penerima manfaat, distribusi makanan dan pengawasan kualitas layanan. Dalam praktiknya, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sering menjadi tantangan tersendiri. Perbedaan kapasitas administrasi, keterbatasan infrastruktur, serta kondisi geografis di berbagai daerah dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program.

Di beberapa tempat, implementasi program menghadapi kendala keterbatasan fasilitas pendukung seperti dapur umum, sistem distribusi makanan dan tenaga ahli gizi. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan program belum berjalan optimal. Selain itu, terdapat pula kendala terkait ketepatan sasaran penerima manfaat.

Pendataan masyarakat yang belum akurat dapat menyebabkan bantuan tidak diterima oleh kelompok yang benar-benar membutuhkan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memperkuat sistem basis data sosial agar distribusi bantuan dapat dilakukan secara tepat sasaran dan merata.

Kebijakan Makan Bergizi Gratis juga memiliki dampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Anak-anak yang memperoleh makanan bergizi cenderung memiliki tingkat konsentrasi belajar yang lebih baik dibandingkan anak yang mengalami kekurangan gizi. Pemenuhan nutrisi yang cukup dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya tahan tubuh, serta mengurangi risiko penyakit. Dalam jangka panjang, kebijakan ini dapat mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan memperkuat daya saing bangsa di tingkat global.

Dalam perspektif hak asasi manusia, hak atas pangan merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya yang harus dipenuhi oleh negara. Hak atas pangan tidak hanya berarti tersedianya makanan, tetapi juga menjamin akses terhadap makanan yang aman, bergizi dan layak konsumsi. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak tersebut. Implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis menjadi bentuk nyata dari kewajiban negara dalam memenuhi hak atas pangan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan masyarakat miskin.

Kebijakan ini juga mencerminkan implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip keadilan sosial menuntut adanya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang lemah. Dalam konteks ini, program Makan Bergizi Gratis menjadi instrumen redistribusi kesejahteraan yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Negara melalui kebijakan publik berupaya memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap kebutuhan dasar, termasuk makanan bergizi.

Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari berbagai tantangan politik dan ekonomi. Program sosial yang berskala nasional memerlukan dukungan atas anggaran yang besar dan berkelanjutan.

Dalam kondisi ekonomi tertentu, pemerintah dapat menghadapi keterbatasan fiskal yang mempengaruhi keberlangsungan program. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan anggaran yang matang agar program dapat berjalan secara konsisten tanpa mengganggu stabilitas keuangan negara. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara efisien dan tepat guna.

Dari aspek politik hukum, kebijakan Makan Bergizi Gratis dapat dipahami sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat legitimasi negara melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam negara demokrasi, keberhasilan kebijakan sosial sering menjadi indikator keberhasilan pemerintahan. Program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat cenderung memperoleh dukungan luas karena dianggap memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Akan tetapi, kebijakan tersebut tetap harus dijalankan berdasarkan prinsip hukum dan konstitusi agar tidak hanya menjadi alat politik semata.

Implementasi program juga memerlukan dukungan partisipasi masyarakat. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga memiliki peran dalam mengawasi jalannya program. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui pelaporan terhadap penyimpangan, pengawasan kualitas makanan, serta keterlibatan dalam edukasi gizi. Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pelaksanaan program. Selain itu, edukasi mengenai pentingnya pola makan sehat juga perlu dilakukan agar program tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi mampu membentuk budaya hidup sehat di masyarakat.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kebijakan Makan Bergizi Gratis memiliki relevansi dengan tujuan pembangunan global (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya tujuan menghapus kelaparan, meningkatkan kesehatan dan mengurangi kemiskinan. Program ini dapat menjadi salah satu instrumen untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Sehingga dengan meningkatnya kualitas gizi masyarakat, diharapkan tingkat kesehatan dan produktivitas nasional juga akan meningkat.

Selain memberikan manfaat sosial, program Makan Bergizi Gratis sendiri juga berpotensi memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat.

Pelaksanaan program dapat melibatkan pelaku usaha lokal, petani dan UMKM dalam penyediaan bahan pangan. Dengan demikian, program tidak hanya meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai distribusi pangan dapat menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi masyarakat daerah.

Meski demikian, pemerintah tetap perlu memperhatikan aspek kualitas dan keamanan pangan dalam pelaksanaan program. Penyediaan makanan dalam jumlah besar memerlukan pengawasan yang ketat agar makanan yang diberikan benar-benar memenuhi standar kesehatan dan gizi. Pengawasan terhadap proses produksi, distribusi dan penyajian makanan harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mencegah terjadinya kasus keracunan atau penyimpangan kualitas makanan. Dalam hal ini, peran tenaga kesehatan dan ahli gizi menjadi sangat penting.

Dari sudut pandang hukum administrasi negara, implementasi kebijakan harus dilakukan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah harus menjamin adanya kepastian hukum, keterbukaan informasi, profesionalitas dan pelayanan yang adil kepada masyarakat. Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang tidak sesuai prinsip-prinsip tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, evaluasi dan pengawasan secara berkala perlu dilakukan untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan.

Dalam kajian Hukum Tata Negara, kebijakan Makan Bergizi Gratis menunjukkan bahwa negara memiliki fungsi aktif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Negara tidak lagi hanya berfungsi sebagai penjaga keamanan, tetapi juga bertanggung jawab dalam menyediakan layanan sosial dan memenuhi hak dasar warga negara. Konsep negara kesejahteraan yang dianut Indonesia mengharuskan pemerintah untuk hadir dalam mengatasi persoalan sosial melalui kebijakan publik yang berpihak pada rakyat.

Berdasarkan pada hasil analisis tersebut di atas, dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis memiliki landasan konstitusional yang kuat dan relevan dengan prinsip perlindungan hak sosial masyarakat.

Program ini menjadi bentuk nyata pelaksanaan tanggung jawab negara dalam memenuhi hak atas pangan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Akan tetapi, keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kualitas tata kelola pemerintahan, koordinasi antar lembaga, pengawasan yang efektif, serta partisipasi masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, kebijakan Makan Bergizi Gratis dapat menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

C. PENUTUP

Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis merupakan bentuk nyata pelaksanaan tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan wujud pelaksanaan kewajiban negara dalam memenuhi hak atas pangan, kesehatan dan kesejahteraan sosial sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan prinsip hak asasi manusia. Keberhasilan implementasi program ini tidak hanya ditentukan oleh legitimasi normatifnya, tetapi juga oleh efektivitas tata kelola yang mencakup dasar hukum teknis yang jelas, penganggaran yang transparan dan akuntabel, koordinasi yang sinergis antara pemerintah pusat dan daerah, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta pengawasan kualitas makanan sesuai standar gizi dan keamanan pangan. Oleh karena itu, pelaksanaan Program MBG harus didukung oleh mekanisme pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan agar tujuan pemenuhan hak sosial masyarakat dapat tercapai secara optimal, efektif dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip negara hukum dan negara kesejahteraan. ketepatan sasaran penerima manfaat, pengawasan anggaran, serta kualitas distribusi makanan. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi dan partisipasi masyarakat agar program dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang tepat, kebijakan Makan Bergizi Gratis tidak hanya mampu meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam memperkuat perlindungan hak sosial dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- _____. 2018. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Budiardjo, Miriam. 2015. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Gaffar, Afan. 2006. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Hoesein, Zainal Arifin. 2009. *Judicial Review di Mahkamah Agung Republik Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- HR, Ridwan. 2019. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Huda, Ni'matul. 2020. *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Manan, Bagir. 2004. *Teori dan Politik Konstitusi*. (Yogyakarta: FH UII Press).
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press).
- Tutik, Titik Triwulan. 2017. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. (Jakarta: Kencana).

Publikasi

- Agustini, Indah Trie Wahyuni, dkk.. *Government Instruments and Challenges in the Free Nutritious Meal Program (MBG) in Bandung City*. Journal of Local Government Issues (LOGOS). Vol.8. No.2 (2025).
- Amanda, Dea, dkk.. *Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin*. Jurnal Ilmu Psikologi dan Kesehatan. Vol.3. No.1 (2026).
- Andin, Afifah, dkk.. *Penerapan Nilai Pancasila melalui Program Makan Bergizi Gratis*. Indonesian Journal of Education and Development Research. Vol.3. No.1 (2025).
- Bajuri, Diding, dkk.. *Kebijakan Tata Kelola Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis terhadap Kelayakan Implementasi Berkelanjutan yang Berdampak secara Multiplier Effect dengan Pemanfaatan Teknologi*. Jurnal Educatio. Vol.12. No.1 (2026).
- Fikri, Abdullah. *Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Konstitusionalisme*. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.10. No.2 (2025).
- Hastuti, Rela, dkk.. *Implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah : Tinjauan Literature terhadap Tantangan Tata Kelola dan Implikasi Kebijakan*. Pro Health Jurnal Ilmiah Kesehatan. Vol.8. No.1 (2026).
- Herdiana, Dian. *Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG): Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat*. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Vol.3. No.2 (2025).
- Hikma, dkk.. *Analisis Politik Hukum Agraria Penerapan Perda Pengentasan Kemiskinan melalui Pola Hak Milik Tanah untuk Rakyat di Kabupaten Buol Sulawesi Tengah*. Jurnal Ilmiah Ecosystem. Vol.24. No.2 (2024).

- Kiftiyah, Anif, dkk.. *Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial-Politik*. Pancasila Jurnal Keindonesiaan. Vol.5. No.1 (2025).
- Maisyaroh, Rizki dan Nadiah. *Pengaruh Metode Joyfull Learning terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik*. JUWARA: Jurnal Wawasan dan Aksara. Vol.4. No.2 (2024).
- Nango, Marselina, dkk.. *Makan Bergizi Gratis: Strategi Kebijakan Publik Menuju Generasi Emas Indonesia 2045*. JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik. Vol.25. No.2 (2025).
- Nurmansyah, Mochamad Iqbal dan Anna Fitriani. *Applying An Implementation Research Lens to Indonesia's Free Nutritious Meal Program*. Indonesian Journal of Health Administration. Vol.13. No.2 (2025).
- Poetri, Fairus Alifa dan Asep Hakim Zakiran. *Perlindungan Hukum Konsumen Program Makan Bergizi Gratis yang Tidak Layak Konsumsi di Kabupaten Cianjur Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Bandung Conference Series: Law Studies. Vol.6. No.1 (2026).
- Prafitri, Nikki, dkk.. *Analisis Big Data Sentimen Publik terhadap Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Indonesia*. Sawala: Jurnal Administrasi Negara. Vol.13. No.2 (2025).
- Praviola, Dhella, Nurnazli dan Arif Fikri. *Implementasi Pasal 131 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dalam Program Pemenuhan Gizi Perspektif Siyasah Tanfizdiyyah*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).
- Pujiyanto, Awi dan Manap Solihat. *Strategi Komunikasi Pemerintah dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Studi Kasus SMKN 1 Jogonalan*. Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi. Vol.7. No.1 (2026).
- Rahayu, Luis Fiska. *Dinamika Dukungan Politik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia*. PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs. Vol.8. No.2 (2025).
- Rahmah, Hana Afifah, dkk.. *Analisis Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar Indonesia Tahun 2025*. Integrative Perspectives of Social and Science Journal. Vol.2. No.2 (2025).
- Rahman, Abd, dkk.. *Reformasi Program Makan Bergizi Gratis untuk Pemenuhan Hak Sosial Ekonomi*. Jurnal Legislatif. Vol.9. No.1 (2025).
- Rayhan, Muhammad dan Zulham. *Implementasi Jaminan Halal pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Medan Timur*. Al-Sulthaniyah. Vol.14. No.2 (2025).
- Sitepu, Gracia Feby Yeski dan Parlaungan Gabriel Siahaan. *Partisipasi Masyarakat Desa Bekiung sebagai Kontrol Sosial dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Pasal 68 Ayat (1) UU No. 3 Tahun 2024*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.8 (2026).
- Subianto, Mochamad Jaka, dkk.. *Evaluasi Komprehensif dan Analisis Yuridis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Berdasarkan Perpres Nomor 115 Tahun 2025: Akuntabilitas Fiskal, Utilitas Sosial dan Patologi Kepatuhan Mitra*. Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi. Vol.3. No.5 (2026).
- Triantono, Kristoforus, dkk.. *Hubungan Continuing Professional Development (CPD) dan Jenjang Karir Perawat terhadap Kompetensi dan Motivasi*

dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan: Literature Review.
SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah. Vol.2. No.12 (2025).

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360.